



SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 188/191/Kept./403.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOALISI KEPENDUDUKAN INDONESIA

KABUPATEN MAGETAN PERIODE 2022 - 2026

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana, sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Sistem Informasi Keluarga, menyebutkan advokasi dan penggerakan ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa sebagai salah satu implementasi peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk tim tertentu yang beranggotakan unsur Pemerintah, individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta agar program keluarga berencana dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Magetan Periode 2022 – 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. membangun aliansi di antara berbagai pihak dan organisasi yang mempunyai visi dan misi yang sama;
 - b. menjadi pusat studi dan informasi serta sarana pertukaran informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan;
 - c. memberikan rekomendasi dan melakukan advokasi untuk memperoleh dukungan kebijakan, alokasi anggaran dan program yang kondusif bagi pembangunan kependudukan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Koalisi Kependudukan Indonesia Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibentuk Sekretariat Koalisi Kependudukan Indonesia yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/191/Kept./403.013/2022
 TANGGAL : 10 Agustus 2022

SUSUNAN PENGURUS KOALISI KEPENDUDUKAN INDONESIA
 KABUPATEN MAGETAN PERIODE 2022 – 2026

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembina	a. Bupati Magetan b. Wakil Bupati Magetan;	
2.	Majelis Kependudukan	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan; d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan; g. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan; h. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan; i. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan; j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; k. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan;	

3.	<p>Badan Pengurus</p> <p>a. Ketua Umum</p> <p>b. Wakil Ketua</p> <p>c. Sekretaris</p> <p>d. Wakil Sekretaris</p> <p>e. Bendahara</p>	<p>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.</p> <p>Dr. Drs. H. Bambang Trianto, MM</p> <p>Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p> <p>Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pendayagunaan SDM pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p> <p>Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p>	
4.	<p>Komisi I Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana</p> <p>a. Ketua</p>	<p>Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,</p>	

	<p>Administrasi Kependudukan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>Komisi III Bidang Gizi, Kualitas SDM, Upaya Pencegahan dan</p>	<p>Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan</p> <p>1) Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;</p> <p>2) Penyusun, Pencatatan, dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;</p> <p>3) Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan;</p> <p>4) Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan;</p> <p>5) Analisis Kebijakan Ahli Muda / Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan.</p>	
--	--	---	--

	<p>Penurunan Stunting</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>Komisi IV Bidang Kemiskinan dan Penduduk Rentan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</p> <p>1) Kepala Program Studi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya;</p> <p>2) Ketua Pokja IV PKK Kabupaten Magetan;</p> <p>3) Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Magetan;</p> <p>4) Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.</p> <p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan</p> <p>1) Kepala Bidang Pengembangan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Magetan;</p> <p>2) Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Komando Distrik Militer 0804 Magetan;</p> <p>3) Kepala Subbagian PEP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p>	
--	--	---	--

		<p>4) Perencana Ahli Muda / Subkoordinator Pembangunan Manusia pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan;</p> <p>5) Instruktur Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;</p> <p>6) Kepala Subbagian Keuangan dan PEP pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.</p>	
	Komisi V Bidang Pembangunan Keluarga		
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan	
	b. Anggota	<p>1) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (BINMAS) Polres Magetan;</p> <p>2) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda / Subkoordinator Bina, Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;</p>	

	<p>Komisi VI Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>3) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;</p> <p>4) Ketua IPeKB Kabupaten Magetan;</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan</p> <p>1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (RESKRIM) Polres Magetan;</p> <p>2) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda / Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;</p> <p>3) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda / Subkoordinator Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian</p>	
--	--	--	--

	<p>Komisi VII Bidang Pendidikan Kependudukan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;</p> <p>4) Pekerja Sosial Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magetan.</p> <p>Ketua Program Studi D3 Sanitasi Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya</p> <p>1) Ketua Program Studi Penjaskes dan Rekreasi Universitas Doktor Nugroho Magetan;</p> <p>2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>3) Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Magetan;</p> <p>4) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.</p>	
	<p>Komisi VIII Bidang Humas, Advokasi dan KIE</p> <p>a. Ketua</p>	<p>Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</p>	

	<p>b. Anggota</p>	<p>1) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda / Subkoordinator Advokasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;</p> <p>2) Subkoordinator Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.</p>	
<p>5.</p>	<p>Sekretariat Koalisi Kependudukan Indonesia</p>	<p>1) Subkoordinator kebijakan dan Perencanaan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>2) Mochammad Prastyo Hermawan, S.Kom.</p>	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004